



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mainis Pgl. Mai Binti Suardi
2. Tempat Lahir : Lubuk Anau
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 5 Mei 1974
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lubuk Anau, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H, dan Tri Susanti, S.H., Para Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 108/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mainis Pgl. Mai Binti Suardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mainis Pgl. Mai Binti Suardi selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Mainis Pgl. Mai Binti Suardi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya oleh karena salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Mainis Pgl. Mai Binti Suardi dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan dari segala Tuntutan (*Onslag Van Rechtsvervolging*). Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Hukuman yang ringan-ringannya oleh karena:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih butuh kasih sayang dan pengawasan dari seorang ibu.
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan.
- Terdakwa mempunyai anak yang masih menyusui.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permulaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mainis Pgl Mai Binti Suardi, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.58 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kampung Tokoh Limau Asam Kenagarian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi DARNIS Pgl IDA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.50 WIB bertempat di halaman rumah saksi Darnis Pgl Ida di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Pgl Ida mendapatkan informasi dari saksi Itra Permata Sari Pgl It bahwa ada orang yang mengambil buah pala disamping rumah Sdri. Basni Pgl Ibas, dan selanjutnya saksi Pgl Ida bersama saksi Pgl It mendatangi langsung kedekat rumah Sdri. Basni Pgl Ibas tersebut dan melihat Sdr. Alam bersama teman-temannya sedang mengambil buah pala. Saksi Pgl Ida menegur Sdr. Alam dengan berkata "*sia yang manyuruah ang maambiak buah palo?*" (siapa yang menyuruh kamu mengambil buah pala) dan dijawab oleh Sdr. Alam "*one gapuak*" (ibu gemuk), setelah itu baru saksi Pgl Ida menebarkan buah pala yang telah diambil Sdr. Alam yang tertumpuk didekat pohon buah pala tersebut. Setelah itu Sdr. Alam pergi meninggalkan saksi Pgl Ida dan saksi Pgl It dan saksi Pgl Ida juga kembali kerumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah Sdri. Patmawati Pgl Ipat, Sdri. Ratna Erna dan Terdakwa Mainis Pgl Mai beserta beberapa orang kaumnya ke teras rumah saksi Pgl Ida. Sdri. Patmawati Pgl Ipat berkata "*kau tagahan anak den maambiak buah palo yo*" (kamu larang anak saya mengambil buah pala ya ?) sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Pgl IDA dengan Sdri. Patmawati Pgl Ipat dan juga terjadi keributan antara orang kaum Sdri. Patmawati Pgl Ipat dengan orang kaum saksi Pgl Ida. Pada saat itu Sdri. Basni Pgl Ibas dan Sdri. Ratna Erna Pgl Irat terjadi tarik menarik rambut, lalu saksi Pgl Ida langsung berjalan ke arah Sdri. Basni Pgl Ibas dan Sdri. Ratna Erna Pgl Irat yang sedang tarik menarik rambut dan sesampainya disana saksi Pgl Ida ingin melerainya dengan cara mengayunkan kayu yang saksi Pgl Ida pegang dengan tangan kanan kearah Sdri. Ratna Pgl Irat, setelah itu saksi Murni Pgl Mur langsung menarik badan saksi Pgl Ida. Sekira pukul 16.58 WIB oleh karena Sdri. Ratna Pgl Irat masih menarik rambut Sdri. Basni Pgl. Ibas, barulah saksi Pgl Ida menarik rambut Sdri. Ratna Pgl. Irat dari belakang agar Sdri.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



Ratna Pgl Irat melepaskan tangannya dari menarik rambut Sdri. Basni Pgl Ibas, namun juga tidak terlepas, sehingga saat itu saksi Pgl Ida menghindari dan tiba-tiba datang Terdakwa Mainis Pgl Mai menghampiri saksi Pgl Ida dan menarik dengan kuat rambut saksi Pgl Ida dari depan dengan tangan kanannya, saat Terdakwa Mainis Pgl Mai menarik rambut saksi Pgl Ida, tangan Terdakwa Mainis Pgl Mai mengenai muka dan atau pipi sebelah kiri dan hidung sebelah kiri saksi Pgl Ida, sehingga pipi dan hidung saksi pgl Ida mengalami luka gores dan akhirnya pertengkaran tersebut berhenti. Saksi Mismar Pgl Mis, saksi Gusni Pgl Opet dan saksi Murni Pgl Mur juga melihat saat Terdakwa Mainis Pgl Mai menarik rambut saksi Pgl Ida.

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa Mainis Pgl Mai Binti Suardi terhadap saksi Darnis Pgl Ida, saksi Darnis Pgl Ida menurut Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang No: 04/V.ET.R/II/2021 a.n Darnis Pgl Ida yang ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmat Paing pada tanggal 15 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

**Kepala:**

Ditemukan luka lecet di pipi dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Luka lecet di hidung sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;

**Kesimpulan pemeriksaan:**

Dari hasil pemeriksaan pasien berumur enam puluh dua tahun ditemukan kelainan, ditemukan luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri dan hidung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian dalam sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Murni Pgl. Mur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian perkelahian;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut terjadi antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.58 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamat di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi saat itu sedang memasak di rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah saksi Darnis Pgl. Ida, lalu saksi menghampiri dan ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah kaum saksi dengan kaum saksi Patmawati Pgl. Ipat, tidak lama kemudian saksi melihat Ratna Erna Pgl. Irat menarik rambut bagian atas saudari Basin Pgl. Ibas dari depan menggunakan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang saudari Patmawati Pgl. Ipat, dan setelah itu barulah saksi langsung menghampiri saksi Darnis Pgl. Ida ketika hendak berusaha memisahkan saudari Basni Pgl. Ibas dari saudari Ratna Erna Pgl. Irat dan sesampainya didekat saksi Darnis Pgl. Ida tiba-tiba saksi melihat saksi Darnis Pgl. Ida dikejar oleh Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan sesampai dekat dengan saksi Darnis Pgl. Ida, tiba-tiba Terdakwa Mainis Pgl. Mai langsung menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dari depan dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saat itu juga terhadap saksi Darnis Pgl. Ida berusaha memegang badang dan atau rambut dari Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saat terjadinya Tarik menarik rambut antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan saksi Darnis Pgl. Ida lalu saksi berusaha meleraikan mereka berdua dan setelah pegangan tangan Terdakwa Mainis Pgl. Mai dirambut saksi Darnis Pgl. Ida terlepas barulah Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudari Patmawati Pgl. Ipat dan saudari Ratna Erna Pgl. Erna pergi menjauh dari saksi dan kaum saksi;
- Bahwa saksi melihat selain terjadi tarik menarik rambut juga terjadi saling mencakar antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perkelahian tersebut saksi Darnis Pgl. Ida mengalami luka lecet di pipi bawah mata sebelah kiri, hidung sebelah kiri mengalami luka lecet serta pipi sebelah kiri mengalami memar;
- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami Darnis Pgl. Ida tersebut adalah akibat bekas cakaran tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akibat luka yang di derita oleh saksi Darnis Pgl. Ida mengakibatkan saksi Darnis Pgl. Ida tidak bisa bekerja seperti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya mencari nafkah selama 1 (satu) minggu dan setelah kejadian tersebut ia juga mengalami pusing;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida adalah dikarenakan Terdakwa beserta kaumnya merasakurung senang saat kaum saksi Darnis Pgl. Ida melarang kaumnya mengambil buah Pala yang terdapat di lokasi tanah kaum Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida tersebut berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi dan dilewati oleh orang banyak;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dengan cara saat Terdakwa sedang berada di depan saksi Darnis Pgl. Ida lalu Terdakwa menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dari depan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dengan menggunakan tenaga sehingga saksi Darnis Pgl. Ida berteriak;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa saksi saat kejadian hanya berjarak 1 (satu) meter dengan tempat terjadinya perkelahian;

- Bahwa saksi melihat posisi Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida saat itu saling berhadapan;

- Bahwa saksi melihat dari awal kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida tersebut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwayang pertama kali menarik rambut Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa saksi juga melihat saat itu ada saksi Gusni Pgl. Opet, saksi Mismar Pgl. Mis, Basni Pgl. Ibas, Enik Wulandari Pgl. Enik, Ratna Erna Pgl. Rat dan Itra Permata Sari Pgl. It;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang pertama kali menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dan saat itu saksi Darnis Pgl. Ida yang mengeroyok Terdakwa dan pertama kali mencakar Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Darnis Pgl. Ida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.58WIB bertempat di halaman rumah yang beralamat di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengalami ditariknya rambut saksi dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya sedang memotong bunga di halaman rumah menggunakan sebilah parang dan saat itu saksi diberitahu oleh Anak saksi yang bernama Itra Permata Sari Pgl. It bahwa ada orang yang mengambil buah Pala di samping rumah saudari Basni Pgl. Ibas, kemudian saksi dan anak saksi Itra Permata Sari Pgl. It menuju ke pohon Pala dan sesampainya di sana saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah pala tersebut, yang kemudian saksi ketahui adalah saudara Alam bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi kemudian menegur saudara Alam dan temannya yang sedang mengambil buah pala tersebut, dengan mengatakan "sia yang manyuruah ang ma ambiak buah palo?" (siapaakah yang telah menyuruhmu untuk mengambil buah pala?), lalu saudara Alam menjawab dengan mengatakan "oneh gapuak" (Ibu Gemuk) dan setelah itu saksi menumpahkan buah pala yang telah berhasil diambil oleh saudara Alam yang tertumpuk di dekan pohon pala, kemudian saudara Alam dan temannya pergi meninggalkan saksi dan anak saksi Pgl. It, setelah itu saksi dan anak saksi Pgl. It kembali ke rumah;
- Bahwa saksi saat berada di dalam rumah, saudari Patmawati Pgl. Ipat dan saudari Ratna Ena Pgl. Irat serta beberapa anggota kaumnya dsesampai diteras rumah saksi, saudari Patmawati Pgl. Ipat langsung mengatakan kepada saksi "Kau tagahan anak den ma ambiak palo yo (kamu larang anak saksi mengambil pala ya)" sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan saudari Patmawati Pgl. Ipat dan setelah itu kaum dari Patmawati rebut-ribut dengan kaum saksi dan tidak lama terjadinya keributan barulah saudari Patmawati Pgl. Ipat beserta kaumnya menjauh dari rumah saksi dan setelah sekira 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



meter saudara Patmawati dan kaumnya berjarak dari rumah saksi kembali terjadi keributan antara kaum saksi dengan kaum saudara Patmawati Pgl. Ipat;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudara Patmawati Pgl. Ipat dan saudara Ratna Ena Pgl. Irat serta beberapa anggota kaumnya sampai mendatangi rumah saksi karena sebelumnya saksi telah melarang anak dari Patmawati Pgl. Ipat mengambil buah pala sehingga Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaumnya merasa kurang senang saat saksi melarang Anak saksi Patmawati Pgl. Ipat yang bernama Alam mengambil buah pala yang terdapat di lokasi tanah kaum saksi dan menurut Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaumnya saat itu lokasi saudara Alam mengambil buah pala tersebut adalah kepunyaan mereka;

- Bahwa saksi ketika saksi berdiri di halaman rumah saksi Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudara Patmawati Pgl. Ipat dan saudara Ratna Ena Pgl. Irat serta beberapa anggota kaumnya dan saat itu saksi sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan saksi, sesampainya saudara Patmawati Pgl. Ipat didekat saksi, lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dan saudara Patmawati Pgl. Ipat, sehingga saat itu anak saksi yang bernama Itra Permata Sari Pgl. It berusaha memisahkan saksi dari saudara Patmawati Pgl. Ipat, setelah itu barulah saksi melihat saudara Basni Pgl. Ibas berusaha menghalangi saudara Ratna Ena Pgl. Irat beserta kaumnya dengan cara menghalanginya dengan menggunakan tangan saudara Basni Pgl. Ibas dan saat saudara Basni Pgl. Ibas berusaha menghalangi saudara Ratna Ena Pgl. Irat bersama kaumnya tersebut, tiba-tiba saudara Ratna Ena Pgl. Irat langsung menarik rambut bagian bagian atas saudara Basni Pgl. Ibas dari depan dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu terjadilah tarik menarik rambut antara saudara Basni Pgl. Ibas dengan saudara Ratna Ena Pgl. Irat, setelah itu saksi lihat saudara Patmawati Pgl. Ipat menghampiri saudara Basni Pgl. Ibas dan sesampai didekat saudara Basni Pgl. Ibas saksi melihat saudara Patmawati Pgl. Ipat mencakar pipi serta leher sebelah kanan saudara Basni Pgl. Ibas dengan menggunakan cakaran kuku tangan sebelah kanannya, hingga pipi dan leher Basni Pgl. Ibas mengalami luka dan setelah itu saudara Patmawati Pgl. Ipat memukul kepala bagian kanan saudara Basni Pgl. Ibas dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu terjadilah saling tarik menarik rambut antara saudara Basni Pgl. Ibas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudari Patmawati Pgl. Ipat, lalu saksi Gusni Pgl. Opet dan saudari Itra Permata Sari Pgl. It berusaha memisahkan saudari Basni Pgl. Ibas dengan saudari Ratna Erna Pgl. Irat, namun saat itu tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa saksi setelah melihat terjadinya keributan tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah saksi untuk meletakkan parang yang saksi pegang dan setelah itu saksi langsung berjalan ke arah saudari Basni Pgl. Ibas dan saudari Ratna Erna Pgl. Irat yang sedang tarik menarik rambut dan sesampainya disana saksi berusaha melerainya dengan cara mengayunkan kayu yang saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi ke arah saudari Ratna Erna Pgl. Irat dan setelah itu saksi Murni Pgl. Murni langsung menarik badan saksi dan dikarenakan saudari Ratna Erna Pgl. Irat masih menarik rambut saudari Basni Pgl. Ibas barulah saksi menarik rambut saudari Ratna Erna Pgl. Irat dari belakang agar saudari Ratna Erna Pgl. Irat melepaskan pegangan tangannya dari rambut saudari Basni Pgl. Ibas, namun saat itu tidak juga terlepas sehingga saat itu saksi berusaha untuk menghindar dan saat saksi mau menghindar dan menjauh dari saudari Basni Pgl. Ibas dan saudari Ratna Erna Pgl. Irat tiba-tiba datang Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik kuat rambut saksi dari depan, sehingga saat ianya menarik rambut saksi tangan dari Terdakwa Mainis Pgl. Mai menyentuh muka atau pipi sebelah kiri dan hidung sebelah kiri saksi, sehingga pipi dan hidung saksi mengalami luka gores dan beberapa saat kemudian barulah pertengkaran tersebut berhenti dan kemudian Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudari Ratna Erna Pgl. Irat dan saudari Patmawati Pgl. Ipat dan kaumnya menjauh dari saksi;

- Bahwa tempat kejadian perkelahian antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saksi tersebut berada dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh orang banyak;

- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi adalah pada saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai sedang berada didepan saksi saksi, lalu ia menarik rambut saksi dari depan;

- Bahwa rambut saksi ditarik 1 kali oleh Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan tenaga yang kuat dan 3 (tiga) kali mencakar-cakar saksi;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian tersebut belum pernah ada pertengkaran antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan saksi, tapi kalau keributan antara saudara Patmawati Pgl. Pat dan dan saksi Gusni Pgl. Opet sudah pernah ada keributan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada meleraikan ketika terjadi tarik menarik rambut antara saudara Basni Pgl. Ibas dan saudara Ratna Erna Pgl. Irat, saat itu saksi berusaha menghindari;
- Bahwa Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai mencakar saksi, yang kena saat itu adalah pipi sebelah kiri dan hidung sebelah kiri saksi, sehingga pipi dan hidung saksi mengalami luka gores;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada di Visum dan sampai saat ini di mata saksi masih keluar air diakibatkan ada lebam kebiruan di wajah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sampai dengan sekarang ada gangguan yang terjadi dengan penglihatan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi aktifitas saksi sempat terganggu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meleraikan pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa Mainis Pgl. Mai adalah saksi Murni Pgl. Mur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi memakai pakaian batik warna orange;
- Bahwa saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudara Patmawati Pgl. Ipat dan saudara Ratna Erna Pgl. Irat datang ke rumah saksi dan akhirnya terjadi keributan, yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saudara Ratna Erna Pgl. Irat kepada saudara Basni Pgl. Ibas dan saat itu dilihat oleh anak saksi yaitu saudara Itra Permata Sari Pgl. It dan saksi Mismar Pgl. Mis;
- Bahwa saksi tidak ada mengayunkan parang saat itu, karena setelah saksi melihat terjadinya keributan tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah saksi untuk meletakkan parang yang saksi pegang dan setelah itu saksi langsung berjalan ke arah saudara Basni Pgl. Ibas dan saudara Ratna Erna Pgl. Irat yang sedang Tarik menarik rambut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi memang ada memegang kayu, tapi kayu tersebut tidak ada saksi pukulkan dan hanya saksi gunakan untuk



melerai ketika terjadi Tarik menarik rambut antara saudara Basni Pgl. Ibas dan saudara Ratna Erna Pgl. Irat;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa Mainis Pgl. Mai ada menggunakan kayu;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak ada memukul Terdakwa Mainis Pgl. Mai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida namun Terdakwa tidak ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Mismar Pgl. Mis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi dan mancakar saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa kejadian Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.58 Wib, bertempat di Kampung Tokoh Limau Asam Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.50 Wib ketika saya sedang berada dirumah saksi mendengar ada suara orang rebut-ribut di halaman dan atau di jalan depan rumah kakak sepupu kandung saksi yaitu saksi Darnis Pgl. Ida dan setelah saya mendengarkan suara orang ribut-ribut tersebut saksi langsung menghampirinya dan melihat saudara Ratna Erna Pgl. Irat menarik rambut bagian bagian atas saudara Basni Pgl. Ibas dari depan dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu terjadilah tarik menarik rambut antara saudara Basni Pgl. Ibas dengan saudara Ratna Erna Pgl. Irat dan setelah itu saya melihat saudara Patmawati Pgl. Ipat mendekati saudara Basni Pgl. Ibas, lalu saksi langsung merangkul bahu sebelah kanan saudara Patmawati Pgl. Ipat dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi, hingga saya dan saudara Patmawati Pgl. Ipat terjatuh ketanah dimana posisi saudara Patmawati Pgl. Ipat terjatuh dengan posisi miring ke kiri dan setelah saksi terjatuh, lalu saksi langsung



berdiri dan saat berdiri saya melihat saudara Itra Permata Sari Pgl. It dan saksi Gusni Pgl. Opet sedang berusaha memisahkan saudara Basni Pgl. Ibas dengan saudara Ratna Erna Pgl. Irat yang sedang Tarik menarik rambut, dan kemudian barulah saksi melihat Terdakwa Mainis Pgl. Mai sedang menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa Mainis Pgl. Mai sedang menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida, kemudian saksi langsung menghampirinya dan menarik saksi Darnis Pgl. Ida agar pegangan tangan Terdakwa Mainis Pgl. Mai terlepas dari rambut saksi Terdakwa Mainis Pgl. Ida dan setelah itu saksi melihat kaum dari Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaum saya berusaha memisahkan saudara Ratna Erna Pgl. Irat dan saudara Basni Pgl. Ibas hingga saat itu saudara Basni Pgl. Ibas dapat dipisahkan dari saudara Patmawati Pgl. Ipat dan setelah itu barulah kaum dari Terdakwa Mainis Pgl. Mai menjauh dari saya;

- Bahwa yang memisahkan pertengkaran antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan saksi Darnis Pgl. Ida adalah saudara Itra Purnama Sari Pgl. It;

- Bahwa yang membuat sampai terjadinya pertengkaran antara Kaum saksi dengan kaum tedakwa Mainis Pgl. Mai tersebut dikarenakan Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaumnya merasa kurang senang saat saksi Darnis Pgl. Ida melarang Anak saksi Patmawati Pgl. Ipat yang Bernama Alam mengambil buah pala yang terdapat dilokasi tanah kaum saksi Darnis Pgl. Ida dan menurut Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaumnya saat itu lokasi saudara Alam mengambil buah pala tersebut adalah kepunyaan mereka;

- Bahwa tempat kejadian perkelahian antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saksi Darnis Pgl. Ida tersebut berada dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh orang banyak;

- Bahwa Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida adalah pada saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai sedang berada didepan saksi Darnis Pgl. Ida, lalu ia menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dari depan;

- Bahwa Terdakwa Mainis Pgl. Mai hanya 1 (satu) kali menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi darnis Pgl. Ida dengan menggunakan tenaga yang kuat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai mencakar saksi Darnis Pgl. Ida, yang kena saat itu adalah pipi sebelah kiri dan hidung sebelah kiri saksi Darnis Pgl. Ida, sehingga pipi dan hidung saksi Darnis Pgl. Ida mengalami luka gores;

- Bahwa saat itu terjadi saling cakar mencakar antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saksi Darnis Pgl. Ida dengan menggunakan dua tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida namun Terdakwa tidak ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Gusni Pgl. Opet**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa menarik rambut saksi dan mancakar saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa kejadian Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.58 Wib, bertempat di Kampung Tokoh Limau Asam Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.40 Wib ketika saya bersama-sama dengan saksi Darnis Pgl. Ida, saksi Murni Pgl. Mur, saudari Basni Pgl. Ibas dan saudari Itra Purnam Sari Pgl. It, sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Darnis Pgl. Ida dan tidak lam saya duduk di rumah saksi Darnis Pgl. Darnis lalu saksi Darnis Pgl. Ida ribut dengan saudara Alam yang ketika itu berjalan melewati rumah saksi Darnis Pgl. Ida yang ketahuan sedang mengambil buah pala yang berada disamping rumah kaum saya, kemudian sau melihat saudara Alam pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan setelah itu saksi Darnis Pgl. Ida masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian saudara Alam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn





kembali mengambil buah pala dan setelah itu barulah saya melihat Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudari Patmawati Pgl. Ipat dan saudari Ratna Erna Pgl. Irat beserta kaumnya berjalan menuju kerumah saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa ketika Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudari Patmawati Pgl. Ipat dan saudari Ratna Erna Pgl. Irat beserta kaumnya berjalan menuju kerumah saksi Darnis Pgl. Ida, saudari Patmawati Pgl. Ipat berkata kepada saksi Darnis Pgl. Ida dengan mengatakan "kau tagaha anak den maambiak palo yo (kamu larang anak saya mengambil buah pala ya)" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saudari Patmawati Pgl. Ipat dan saksi Darnis Pgl. Ida serta kaum saya lainnya, setelah itu Terdakwa Mainis Pgl. Mai, saudari Patmawati Pgl. Ipat dan saudari Ratna Erna Pgl. Irat beserta kaumnya menjauh sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Darnis Pgl. Ida, setelah itu kembali terjadi keributan antara kaum Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan Kaum saksi Darnis Pgl. Ida dan tidak lama kemudian saudaro Patmawati Pgl. Ipat menghampiri saksi Darnis Pgl. Ida yang ketika itu berdiri dipekarangan rumahnya dan sesampai didekat saksi Darnis Pgl. Ida terjadilah pertengkaran mulut antara saudari Patmawati Pgl. Ipat dengan saksi Darnis Pgl. Ida dan kemudian Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saudari Ratna Pgl. Irat juga mengmpiri saksi Darnis Pgl. Ida dan saya saat itu berusaha untuk menghalanginya bersama dengan saudari Enik Wulandari Pgl. Enik dan saudari Basni Pgl. Ibas, saat kami berusaha menghalangi tersebut tiba-tiba saudari Ratna Erna Pgl. Irat langsung menarik rambut saudari Basni Pgl. Ibas dengan menggunakan kedua tangannya dengan kuat, sehingga terjadilah Tarik menarik rambut antara saudari Ratna Erna Pgl. Irat dengan saudari Basni Pgl. Ibas;

- Bahwa saksi berusaha meleraai pertengkaran tersebut dengan cara memegang badan dari saudari Basni Pgl. Ibas agar pegangan tangan saudari Ratna Erna Pgl. Irat dirambut saudari Basni Pgl. Ibas terlepas dari tangan saudari Ratna Erna Pgl. Irat, tiba-tiba datang saudari Patmawati Pgl Ipat menarik badan saudari Itra Purnaa sari Pgl. It dari arah belakang hingga saat itu badan saudari Itra Purnama Sari Pgl. It tertarik kebelakang dan setelah itu datanglah Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut dari saudari Itra Purnama Sari Pgl. It, sedangkan saya masih berusaha menarik badannya saudari Basni Pgl. Ibas dan setelah itu barulah Terdakwa Mainis Pgl. Mai menjauh, kemudian saudari Patmawati

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



Pgl. Ipat menghampiri saudara Basni Pgl. Ibas dari sebelah kanan saudara Basni Pgl. Ibas dan sesampainya di dekat saudara Basni Pgl. Ibas, lalu saudara Patmawati Pgl. Ipat langsung mencakar pipi sebelah kanan serta leher sebelah kanan saudara Basni Pgl. Ibas dengan menggunakan cakaran kuku tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, karena saudara Ratna Erna Pgl. Irat masih memegang rambut saudara Basni Pgl. Ibas, lalu saya dan saksi Darnis Pgl. Ida berusaha memisahkan saudara Basno Pgl. Ibas dan saudara Ratna Erna Pgl. Irat, tiba-tiba saya melihat Terdakwa Mainin Pgl. Mai menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dari depan dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian saksi Darnis Pgl. Ida juga saya lihat berusaha memegang badan atau rambut Terdakwa Mainis Pgl. Mai;

- Bahwa saksi berusaha meleraikan ketika terjadi tarik menarik rambut antara saksi Darnis Pgl. Ida dengan Terdakwa Mainis Pgl. Mai, agar pegangan tangan Terdakwa Mainis Pgl. Mai dirambut saksi Darnis Pgl. Ida terlepas dan tidak lama kemudian barulah kaum dari Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaum saksi Darnis berusaha memisahkan saudara Basni Pgl. Ibas dengan saudara Patmawati Pgl. Ipat, dan setelah mereka berhasil dipisahkan barulah Terdakwa Mainis Pgl. Mai beserta kaumnya menjauh dan pergi dari pekarangan rumah saksi Darnis Pgl. Ida;

- Bahwa yang membuat sampai terjadinya pertengkaran antara Kaum saksi dengan kaum terdakwa Mainis Pgl. Mai tersebut dikarenakan Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaumnya merasa kurang senang saat saksi Darnis Pgl. Ida melarang Anak saksi Patmawati Pgl. Ipat yang bernama Alam mengambil buah pala yang terdapat di lokasi tanah kaum saksi Darnis Pgl. Ida dan menurut Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan kaumnya saat itu lokasi saudara Alam mengambil buah pala tersebut adalah kepunyaan mereka;

- Bahwa tempat kejadian perkelahian antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saksi Darnis Pgl. Ida tersebut berada dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh orang banyak;

- Bahwa cara Terdakwa Mainis Pgl. Mai menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida adalah pada saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai sedang berada didepan saksi Darnis Pgl. Ida, lalu ia menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dari depan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Mainis Pgl. Mai hanya 1 (satu) kali menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida menggunakan tangan sebelah kanannya dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dengan saksi Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa Mainis Pgl. Mai mencakar saksi Darnis Pgl. Ida, yang kena saat itu adalah pipi sebelah kiri dan hidung sebelah kiri saksi Darnis Pgl. Ida, sehingga pipi dan hidung saksi Darnis Pgl. Ida mengalami luka gores;
- Bahwa saat itu terjadi saling cakar mencakar antara Terdakwa Mainis Pgl. Mai dan saksi Darnis Pgl. Ida dengan menggunakan dua tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida namun Terdakwa tidak ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

- Visum Et Repertum pada UPT Puskesmas Nomor 04/V.ET.R/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 atas nama Darnis Pgl Ida, yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Pasar Baru Aulia Rahmat Paing pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) dipersidangan;

**1. Saksi Kurnia Vernandes, A.md Pgl. Nia**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.58 Wib, bertempat di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida, namun yang saksi lihat saat itu hanyalah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



kejadian pertengkaran antara saudara Ratna Erna Pgl. Irat dengan saudara Basni Pgl. Ibas;

- Bahwa saksi melihat saudara Ratna Erna Pgl. Irat sampai menarik rambut saudara Basni Pgl. Ibas karena sebelumnya saudara Basni Pgl. Ibas yang duluan menarik rambutnya saudara Ratna Pgl. Irat;

- Bahwa saksi saat itu tidak ada melihat saudara Patmawati Pgl. Ipat disana, saat itu saudara Patmawati Pgl. Ipat saya lihat sudah diseret kearah sana;

- Bahwa posisi saya saat itu berdiri di 2 kelompok dan saat itu saya ada dibagian saudara Ratna Erna Pgl. Irat;

- Saya sempat merekam kejadian pertengkaran tersebut dan saya sekarang ada memiliki 2 (dua) videoa rekaman kejadian, satu1 rekaman yang berdurasi pendek dan satu lagi rekaman berdurasi panjang;

- Untuk video kejadian yang berdurasi pendek saya sendiri yang merekamnya, sementara untuk video kejadian yang berdurasi Panjang saya minta pada orang lain Kejadian yang saya lihat saat itu adalah saudara Ratna dikeroyok dan saksi Darnis Pgl. Ida menarik rambut dari saudara Ratna Erna Pgl. Irat dari belakang;

- Yang saya lihat saat itu Terdakwa Mainis Pgl. Main datang dari arah depan berusaha meleraai perkelahian antara saksi Darnis Pgl. Ida dari saudara Ratna Erna Pgl. Irat, namun Terdakwa Mainin Pgl. Mai saat itu melerainya dengan cara menarik rambut dari saksi Darnid Pgl. Ida;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Suhana Pgl. Ana,** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.58 Wib, bertempat di Kampung Tokoh Limau Asam Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi melihat posisi antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida, saling berhadapan;

- Bahwa saksi mengetahui jarak Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida saat itu sekitar 1 ½ (satu setengah) meter;

- Bahwa saksi saat itu tidak ada melihat tangan Terdakwa mengenai tangan dari saksi Darnis Pgl. Ida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjarak sekitar 2 (dua) meter dari pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.58 Wib, bertempat di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang berada di rumah dan mendengar teriakan dari saudara Alam yang mengatakan ia dikejar dengan menggunakan parang oleh saksi Korban Darnis Pgl. Darnis, kemudian Terdakwa, saudari Patmawati Pgl. Ipat, saudari Ratna Erna Pgl. Irat dan saudari Suhana, serta Kurnia Venandes Pgl. Nia serta anggota kaum yang lainnya langsung mendatangi rumah saksi Darnis Pgl. Ida, sesampainya di rumah saksi Darnis Pgl. Ida, saat itu saksi Darnis Pgl. Ida sedang berada diteras rumahnya sedang memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, saat itu saksi Darnis sedang bersama dengan anak-anaknya, kemudian saudari Patmawati Pgl. Ipat berkata "kau tagahan anak den maambiak buah palo yo" (kamu larang anak saya mengambil buah pala ya ?) sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Darnis Pgl. Ida dengan Patmawati Pgl. Ipat dan juga terjadi keributan antara kaum saksi Patmawati Pgl. Ipat dengan orang kaum saksi korban Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa Terdakwa melihat antara saksi Basni Pgl Ibas dan saksi Ratna Erna Pgl. Irat terjadi tarik menarik rambut, lalu saksi korban Darnis Pgl. Ida langsung berjalan kearah saksi Basni Pgl Ibas dan saksi Ratna Erna Pgl. Irat yang sedang tarik menarik rambut dan sesampainya disana saksi korban Darnis Pgl Ida ingin melerainya dengan cara mengayunkan kayu yang saksi Darnis Pgl. Ida pegang dengan tangan kanan kearah saksi Ratna Pgl. Irat, setelah itu saksi Murni Pgl. Mur langsung menarik badan saksi korban Darnis Pgl Ida;
- Bahwa oleh karena saksi Ratna Pgl Irat masih menarik rambut saksi Basni Pgl. Ibas, barulah saksi korban Darnis Pgl. Ida menarik rambut saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ratna Pgl. Irat dari belakang agar saksi Ratna Pgl. Irat melepaskan tangannya dari menarik rambut saksi Basni Pgl. Ibas, namun juga tidak terlepas, sehingga saat itu saksi korban Darnis Pgl. Ida menghindar dan kemudian saya datang menghampiri saksi korban Darnis Pgl. Ida dan menarik dengan kuat rambut saksi korban Darnis Pgl. Ida hingga rontok dari depan dengan tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada memukul dan menendang saksi korban Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dan posisi Terdakwa saat itu berada di depan saksi Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat kejadian perkeltahian tersebut berada dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa saat menarik rambut saksi Darnis Pgl. Ida tersebut ada mengenai kepala dari saksi korban Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara yang ada di dalam berkas perkara adalah tempat terjadinya perkeltahian antara Terdakwa dengan saksi Darnis Pgl. Ida;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melerai pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Darnis Pgl. Ida adalah saksi Murni Pgl. Mur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian tersebut sudah diusahakan untuk berdamai namun saksi Darnis Pgl. Ida tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.58 WIB bertempat di halaman rumah saksi Darnis Pgl. Ida yang beralamat di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Darnis Pgl. Ida beserta kaumnya dengan Patmawati Pgl. Ipat dan Terdakwa karena dipicu oleh laporan dari saudara Alam yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



mengatakan saat mengambil buah pala, dikejar oleh saksi Korban Darnis Pgl. Darnis menggunakan parang;

- Bahwa dalam pertengkaran mulut tersebut, mengakibatkan terjadinya saling serang antara kaumnya saksi Darnis Pgl. Ida dengan Patmawati Pgl. Ipat dan Terdakwa yang kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri lari ke jalan kampung, namun setelah itu Terdakwa kembali lagi untuk membantu Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi, dengan menarik rambut saksi korban Darnis Pgl. Ida menggunakan tangan sebelah kanan dengan kuat dari arah depan dan juga disertai dengan mencakar saksi korban Darnis Pgl. Ida, menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Darnis Pgl. Ida mengalami luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri dan hidung akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 04/V.ET.R/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari UPT. Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang yang bernama Mainis Pgl. Mai Binti Suardi yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “*penganiayaan*” adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat berupa rasa sakit ataupun luka pada orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.58 WIB bertempat di halaman rumah saksi Darnis Pgl. Ida yang beralamat di Kampung Tokoh Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Darnis Pgl. Ida beserta kaumnya dengan Patmawati Pgl. Ipat dan Terdakwa karena dipicu oleh laporan dari saudara Alam yang mengatakan saat mengambil buah pala, dikejar oleh saksi Korban Darnis Pgl. Darnis menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dalam pertengkaran mulut tersebut, mengakibatkan terjadinya saling menyerang antara kaumnya saksi Darnis Pgl. Ida dengan Patmawati Pgl. Ipat dan Terdakwa yang kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri lari ke jalan kampung, namun setelah itu Terdakwa kembali lagi untuk membantu Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi, dengan menarik rambut saksi korban Darnis Pgl. Ida menggunakan tangan sebelah kanan dengan kuat dari arah depan dan juga disertai dengan mencakar saksi korban Darnis Pgl. Ida, menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Darnis Pgl. Ida mengalami luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri dan hidung akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 04/V.ET.R/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari UPT. Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida, maka dengan memperhatikan luka yang dialami oleh saksi Darnis Pgl. Ida sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ada menarik rambut serta mencakar saksi Darnis Pgl. Ida, sehingga keberatan Terdakwa tidak berasalan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah memperlihatkan adanya kenyataan perbuatan Terdakwa yang membantu Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi yang sedang dikeroyok dan ditarik rambutnya oleh Darnis Pgl. Ida, menunjukkan adanya pelaksanaan kehendak (*willen*) dari Terdakwa yang secara sadar menggunakan tenaga dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai bentuk pertolongan terhadap Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi yang sekaligus perlawanan terhadap tindakan saksi korban Darnis Pgl. Ida yang sedang menarik rambut Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi, ,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



maka dengan demikian unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) pada pokoknya menyatakan salah satu unsur tindak pidana yaitu terhadap unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, dengan alasan Darnis Pgl. Ida lari masuk ke dalam rumahnya meletakkan parang dan turun lagi ke halaman rumahnya dengan membawa sepotong kayu dengan sekuat tenaga memukul kepala dan punggung Terdakwa yang sedang berusaha melepaskan diri dari pengeroyokan kaum Darnis Pgl. Ida dan akhirnya Terdakwa terlepas dan berhasil lolos dan lari ke jalan kampung, namun setelah itu Terdakwa kembali lagi untuk membebaskan Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi yang sedang dikeroyok dan ditarik rambutnya oleh Darnis Pgl. Ida dan Terdakwa menjambak rambut Darnis Pgl. Ida agar rambut Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi (terlepas dari genggaman tangan Darnis Pgl. Ida;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah memperlihatkan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dengan kembalinya Terdakwa untuk membantu Patmawati Pgl. Ipat Binti Suardi yang sedang dikeroyok dan ditarik rambutnya oleh Darnis Pgl. Ida, dengan cara menarik rambut saksi korban Darnis Pgl. Ida menggunakan tangan sebelah kanan dengan kuat dari arah depan dan juga disertai dengan mencakar saksi korban Darnis Pgl. Ida, menggunakan tangan sebelah kanan adalah fakta yang membuktikan bahwa unsur dengan sengaja ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang materi pokok telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dibuat pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan moril terhadap suami dan anak;
- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan saksi korban Darnis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Mainis Pgl. Mai Binti Suardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYOFYAN ADI, S.H.**

**DR. RIYA NOVITA, S.H., M.H.**

**BESTARI ELDA YUSRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A.R YULISMAN ERIKA, S.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pnn